

REKOMENDASI & MASUKAN TERHADAP SUBSTANSI RUU KUHAP

“Forum Mahasiswa Magang Lintas Kampus”

15 Mei 2025

 Politik

Politik

Pendidikan

Nusa

KUHAP, Ini Poin-poin Penting Usulannya

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA



Kompas.com › News › Nasional

Poin-poin Baru Draf Revisi KUHAP: Jenis Penyidik hingga “Restorative Justice”

Komisi III DPR menargetkan pembahasan RUU KUHAP rampung paling lama dalam dua kali masa sidang. Akan dibahas setelah masa reses.

MAHASISWA

HALGI SUJUANGON J.R.
JEANIFERSU HITIYAHUBESSY
POPPY PRIMADANA TOP GEA
RESTI WIJAYANTI
ALIVY RAGITA SUBAGIO
RIO PRIANKA ALAM TASTI
RAISYA NADIFFA ZAHARANI
ANANDA DASTIN PUTRI A.
SHAHIRA SYIFA PUTRI
DIMAS DIARIEFAUNDRA
TEVY ALVA HARIANDJA

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
UPN "VETERAN" JAKARTA
UPN "VETERAN" JAKARTA
UNIVERSITAS INDONESIA
UNIVERSITAS INDONESIA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Daftar Isi



Apresiasi




**Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi,
Korban, Penyandang Disabilitas,
Perempuan, dan Orang Lanjut
Usia**

Pasal 135



Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 23 Ayat (7)



Mekanisme Keadilan Restoratif

Pasal 77 huruf (a)



Advokat dan Bantuan Hukum

Pasal 141-146

RUU KUHAP: Harapan Baru Penegakan Hukum di Indonesia

- **Apresiasi atas Keterbukaan Proses RUU KUHAP**
- **Membuka ruang bagi kajian-kajian kritis dari berbagai disiplin hukum dan sosial.**
- **Fondasi Hukum bagi Generasi Emas Indonesia**

Komjak apresiasi RUU KUHAP akomodasi keadilan restoratif

© Kamis, 8 Mei 2025 17:17 WIB

Beranda > NEWS > Nasional >

RUU KUHAP Tonggak Baru Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia

Media Dayak

Mei 10, 2025 940 views

RUU KUHAP Dorong Penegakan Hukum yang Lebih Adil dan Akuntabel

@sintapkip

April 16, 2025

5:25 pm



Politik dan Sosial Budaya

Modernisasi Hukum Acara Pidana dalam RUU KUHAP: Menjaga Keseimbangan Antara Kewenangan dan Pelindungan HAM

PancarPOS.com · 11 Mei 2025 2:05 pm

Gubes apresiasi sejumlah pasal dalam RUU KUHAP di Airlangga Forum

Jumat, 18 April 2025 15:53 WIB · waktu baca 2 menit

41



**FIAT JUSTITIA RUAT
CAELUM**
“Hendaklah keadilan
ditegakkan walaupun
langit akan runtuh”

**FIAT JUSTITIA ET PEREAT
MUNDUS**
“Biarlah keadilan
ditegakkan, meskipun
dunia binasa”



BAB II

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

PASAL 23 AYAT (7)

BUNYI PASAL:



“Dalam Penyelidik atau penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak laporan atau pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan penyelidik atau penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan”

PERTANYAAN:



Jika laporan memang sepenuhnya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik bagaimana mekanisme pengawasan internal serta eksternal akan memastikan efektivitas dari ketentuan rancangan undang-undang ini?

MASUKAN:



Harapan kami untuk penyelidikan dan penyidikan yaitu lebih dimaksimalkannya pengawasan internal dan eksternal serta partisipasi dari masyarakat, lalu peningkatan Profesionalisme dan kompetensi dari Aparat Penegak Hukum .

BAB VI

**HAK TERSANGKA, TERDAKWA,
SAKSI, KORBAN, PENYANDANG
DISABILITAS, DAN ORANG
LANJUT USIA**

PASAL 135 huruf (i)

BUNYI PASAL:

Pasal 135 huruf (i) "Memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara"



PERTANYAAN

Bagaimana RUU-KUHAP mengatasi penganggaran untuk saksi pada setiap perkara perihal mekanisme biaya kepada saksi serta alokasi anggarannya, sehingga mampu menjamin hak saksi tanpa menimbulkan beban administratif atau keterlambatan proses peradilan khususnya di daerah?



MASUKAN:

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas mengenai penganggaran untuk saksi baik dari sumber pendanaan, mekanisme penyaluran, hingga bentuk pertanggung jawaban anggaran tersebut, diharapkan dapat memenuhi hak saksi secara sosiologis maupun dalam praktik peradilan



BAB VII

ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

PASAL 141 – 146



BUNYI PASAL:

pasal 141 sampai 146.

Hak Imunitas advokat, Padahal dalam menjalankan Tugas Profesinya, Para Advokat Sering kali & sudah banyak Menjadi Korban kriminalisasi dan kesewenang wenangan dalam menjalankan Profesi advokatnya.



PERTANYAAN:

Bagaimana peran RUU-KUHAP dalam bentuk Perlindungan Hukum Terhadap advokat ketika menjalankan kegiatan Beracara, serta Efektivitas RUU-KUHAP terhadap para advokat?



MASUKAN:

- Bahwa pengaturan hak immunitas profesi advokat sangat diperlukan dan harus diberikan pengaturan, agar advokat tidak dapat di tuntutan baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesi advokat dalam itikad baik.
- Perlu di buat mengenai batas waktu penerbitan pernyataan penghentian penyelidikan apabila tersangka tidak memiliki cukup bukti sehingga tidak memberatkan tersangka dan memberikan perlindungan hak asasi manusianya. Bahwa perlu di buat pengaturan mengenai peralihan status penahanan dengan pengaturan berjenjang demi transparansi proses pemeriksaan perkara pidana.

BAB IV

MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

PASAL 77 huruf (a)



BUNYI PASAL:

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk: (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;



APRESIASI:

Komisi III responsif dan tegas dalam memberikan tanggapan terhadap draft RUU KUHAP yang telah beredar dimasyarakat dan menerima aspirasi masyarakat terkait RUU KUHAP.



MASUKAN:

- Adanya pengawasan dan evaluasi efektivitas penerapan restorative justice agar dalam proses pelaksanaannya dapat terhindarkan dari praktek-praktek kolusi dalam menangani perkara pidana dengan alasan Restoratif Justice.
- Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan tindak pidana terhadap martabat presiden/wakil presiden dengan tujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum.



KOMISI III DPR RI

KOMISI III
DPR RI

TERIMA KASIH

www.dpr.go.id